



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pramuka No. 5 Telp. (0771) 24545 Fax. 20939 Tanjungpinang 29124

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN

NOMOR : 198 / VIII / 2007

TENTANG IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL KABUPATEN BINTAN TAHUN 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN

- Menimbang :
- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan Pendidikan yang sangat menentukan bagi perkembangan anak di kemudian hari.
 - b. bahwa untuk memperluas akses penyelenggarannya perlu memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada pihak Yayasan, Lembaga Pemerintah maupun Swasta, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Wanita, Tim Penggerak PKK dan Anggota Masyarakat (Kelompok maupun Perorangan) untuk membentuk Kelompok Bermain maupun Pos PAUD sebagai wadah penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal di Desa/Kelurahan dan Kecamatan di wilayah Kabupaten Bintan.
 - c. bahwa pihak-pihak seperti yang disebutkan pada point b diatas harus memenuhi persyaratan administratif untuk mendirikan Kelompok Bermain maupun Pos PAUD.
 - d. bahwa agar penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dapat berjalan dengan tertib dan memiliki dasar Hukum yang jelas, maka dipandang perlu untuk memberikan IZIN OPERASIONAL melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan.
- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 12 tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Dinas Daerah Kabupaten Bintan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERTAMA

: Memberikan IZIN OPERASIONAL Kepada : MARYANTI
NURSIDA
Alamat : RT. 03 / RW. 22 Kp. Kolong Enam Kelurahan
Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur
Untuk mendirikan/membentuk dan menyelenggarakan Kelompok
Bermain (KB)
Nama : ALAMANDA
Alamat : RT. 03 / RW. 22 Kp. Kolong Enam
Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur

KEDUA

: Kewajiban Lembaga seperti pada diktum Pertama adalah :
1. Mentaati semua peraturan, ketentuan yang berlaku dibidang
Pendidikan.
2. Berusaha secara terus menerus untuk meningkatkan mutu
pelayanan kepada masyarakat serta melakukan kerjasama
dengan instansi terkait dan pihak lain dalam bentuk konsultasi
dan atau koordinasi.
3. Menyampaikan laporan kegiatan perdidikan secara berkala
(setiap bulan) kepada pihak terkait yang memerlukannya.


KETIGA

: Apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran terhadap ketentuan,
terutama tentang Penyelenggaraan Pendidikan, maka IZIN
OPERASIONAL ini akan dicabut atau dibatalkan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari ternyata terjadi kekeliruan dalam keputusan ini
akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : DITANJUNGPINANG
PADA TANGGAL : 27 AGUSTUS 2007



Tembusan :

disampaikan dengan hormat Kepada :
1. Bupati Kabupaten Bintan
2. Kepala BAPEDA Kab. Bintan
3. Kepala BPKKD Kab. Bintan
4. Kepala BAWASKAB Kab. Bintan